

JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG – TPS 8 DESA BEREKAH
2024

Kpt 3056 Tahun 2024, 4 HLM

JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 8 DESA BEREKAH KECAMATAN
BOJONGGENTENG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 yang menyatakan Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; surat Panitia Pengawas Kecamatan Bojonggenteng Nomor 52/PM.00.02/K.JB16.14/12/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Desa Berekah tanggal 4 November 2024; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 599/PL.02.6-BA/3202/ 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 8 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, bertempat di TK Umami Siti Hafsa Kp. Cijulang Rt. 18 Rw. 04 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Desember 2024.